



PUTUSAN

Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardianto als Ardi Balon Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 19 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Cendana Kec. Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Atau Perum Tarai Asri Blok B No. 12 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Mardianto als Ardi Balon Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANTO Ais ARDI BALON Bin BURHANUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIANTO Ais ARDI BALON Bin BURHANUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 An. NURYANTO
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460  
**Dikembalikan kepada saksi RINO HARIANTO**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr



-----Bahwa terdakwa MARDIANTO Als ARDI BALON Bin BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jalan Nelayan Gang Mushola Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi RINO HERIANTO bersama dengan adik kandungnya datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa hendak pergi kerumah temannya tetapi tidak ada kendaraan dan saksi RINO HERIANTO menawarkan sepeda motor miliknya merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 warna merah, lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RINO ke Mandau Kabupaten Bengkalis dimana sebelumnya di perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RINO HERIANTO dan mengadaikannya kepada seseorang yang bernama PUTRA sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama dua minggu lalu menebusnya kembali dan sepeda motor milik saksi RINO di pakainya untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak mengembalikannya kepada saksi RINO HERIANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RINO HERIANTO mengalami kerugian Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINO HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan adik saksi bernama EKO kerumah terdakwa di jalan Nelayan Gang Musholah Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa hendak menemui temannya tetapi tidak memiliki kendaraan lalu saksi menawarkan kepada terdakwa untuk memakai kendaraan yang dipakai oleh saksi dan adik kandung saksi yakni seeda motor merek Yamaha LEXI BM 2395 AAK warna merah dan sekira pukul 18. 00 wib terdakwa tidak kunjung kembali kerumahnya, lalu saksi mencoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi HP terdakwa tetapi tidak aktif dan berusaha mencari terdakwa di tempat terdakwa biasa duduk tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi berpotensi mengalami kerugian Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

## 2. NURYANTO AIS SINUR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mertua dari saksi RINO HERIANTO diamna saksi saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi pda hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi melihat menantunya pulang diantarkan oleh adiknya EKO lalu menantu saksi bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor LEXI miliknya dibawa oleh terdakwa dan tidak dipulangkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi RINO HERIANTO bersama dengan adik kandungnya datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa hendak pergi kerumah temannya tetapi tidak ada kendaraan dan saksi RINO HERIANTO menawarkan sepeda motor miliknya merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT denagn nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 warna merah, lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RINO ke Mandau Kabupaten Bengkalis dimana sebelumnya di perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RINO HERIANTO dan mengadaikannya kepada seseorang yang bernama PUTRA sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama dua minggu lalu menebusnya kembali dan sepeda motor milik saksi RINO di pakainya untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak mengembalikannya kepada saksi RINO HERIANTO;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 An. NURYANTO
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi RINO HERIANTO bersama dengan adik kandungnya datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa hendak pergi kerumah temannya tetapi tidak ada kendaraan dan saksi RINO HERIANTO menawarkan sepeda motor miliknya merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 warna merah, lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RINO ke Mandau Kabupaten Bengkalis dimana sebelumnya di perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RINO HERIANTO dan mengadaikannya kepada seseorang yang bernama PUTRA sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama dua minggu lalu menebusnya kembali dan sepeda motor milik saksi RINO di pakainya untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak mengembalikannya kepada saksi RINO HERIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr



1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Barang siapa

Bahwa perumusan unsur barang siapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Tentang Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi RINO HERIANTO bersama dengan adik kandungnya datang kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa hendak pergi kerumah temannya tetapi tidak ada kendaraan dan saksi RINO HERIANTO menawarkan sepeda motor miliknya merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT denagn nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 warna merah, lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RINO ke Mandau Kabupaten Bengkalis dimana sebelumnya di perjalanan terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi RINO HERIANTO dan mengadaikannya kepada seseorang yang bernama PUTRA sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama dua minggu lalu menebusnya kembali dan sepeda motor milik saksi RINO di pakainya untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak mengembalikannya kepada saksi RINO HERIANTO;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti;

Tentang Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata meminjam sepeda motor milik saksi Rino Herianto, sehingga keberadaan sepeda motor tersebut berada pada terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardianto als Ardi Balon Bin Burhanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460;

1 (satu) kunci kontak sepeda motor:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460 An. NURYANTO

1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis LEXI warna merah dengan nomor polisi BM 203 ADT dengan nomor rangka :MH3SEF310JJ035979 dengan nomor mesin : E31VE-0047460

**Dikembalikan kepada saksi RINO HARIANTO;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Basman, S.H. , Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VICTORIA, SmHK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H..

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VICTORIA, SmHK

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

